



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Didik Darmadi bin Rahmat Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon I**;

Yasnimar binti Jailani, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 24 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 September 2008 bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Air Joman, Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jailani yang diwakilkan kepada seorang buya bernama Ramlan, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kamlan (alm) dan Bambang Nurdiansyah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- tunai;

Hlm 1 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 2.1. Marchel bin Didik Darmadi, lahir tanggal 08 Desember 2009;
 - 2.2. Nur Azura binti Didik Darmadi, lahir tanggal 25 Desember 2012;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I merupakan pernikahan yang pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan ketika itu Pemohon I dan Pemohon II berada di perantauan dan sulit mengurus administrasi pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga, Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada di tanggal 12 September 2008 di Kecamatan Air Joman, Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 27 Juni 2016 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor 243/Kua.03.07/PW.01/0100/2016, tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai cukup dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **Darmi bin Bahar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 3 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak pulang dari Medan dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Medan dan menurut cerita Pemohon II kepada Saksi pernikahan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang buya ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akad taukil dari ayah Pemohon II dengan buya tersebut;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Saksi tidak mengetahui dengan pasti, sedangkan Pemohon II janda cerai hidup dengan 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. Dahrir bin Dawar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Batu Labi, Nagari Mungo,

Hlm 4 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah paman Pemohon II;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak pulang dari Medan dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Medan dan menurut cerita Pemohon II kepada Saksi pernikahan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada seorang buya ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akad taukil dari ayah Pemohon II dengan buya tersebut;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Saksi tidak mengetahui dengan pasti, sedangkan Pemohon II janda cerai hidup dengan 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 27 Juni 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang

Hlm 6 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materi alat bukti P tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajir Joman, Kisaran oleh karena itu alat bukti *a quo* tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara

Hlm 7 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung adanya peristiwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu keterangan kedua saksi tersebut merupakan *testemoni de auditu*, dimana keterangan didapat bukan melihat atau mengalami langsung dari peristiwa, dengan demikian alat bukti dua orang Saksi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa tidak terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 September 2008;
- Bahwa tidak terbukti benar wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan secara sah kepada seorang buya;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jeaka sedangkan Pemohon II janda;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa amar yaitu point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada point 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, majelis sebelum mempertimbangkan point 1 terlebih dahulu akan mempertimbangkan poin 2, karena point 1 dapat dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan point 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Hlm 8 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut;

1.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عائشة قالت : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أئما امرأة
نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل
(أخرج الأربعة إلا النسائي)

Artinya : "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy);

2.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
و شاهدين عدل (روه الدار خطنى و
البهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافية: قالوا : أركان النكاح خمسة :
زوج، زوجة، وولي، و شاهدين و صيغة

Hlm 9 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, karena walaupun sudah ada wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi wali yang ada adalah wali hakim yang tidak berhak menikahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan sementara ayat 2 menyebutkan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali Hakim, sementara wali nasab masih ada dan dapat dihadirkan karena wali nasab hanya enggan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi di persidangan maka petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 tidak terbukti dan dan tidak dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1;

Hlm 10 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1437 H, oleh Dra. Zurniati, Ketua Majelis, dihadiri oleh Elmishbah Ase, SHI dan Roli Wilpa, SHI., M.Sy, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Zurniati

Hlm 11 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elmishbah Ase, SHI

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran -----
	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses-----
	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan -----
	: Rp 230.000,00
4.	Redaksi -----
	: Rp. 5.000,00
5.	Materai -----
	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah)	

Hlm 12 dar 12 hlm **Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Pyk**